

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019

2019

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 227/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 227/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2019 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, mengubah ketentuan-ketentuan pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagai berikut : 1. Ketentuan BAB III Huruf B angka 1, 2. Ketentuan BAB III Huruf C angka 8, 3. Ketentuan BAB III Huruf C angka 16 point a, 4. Ketentuan BAB III Huruf C angka 17 point c dan d, 5. Ketentuan BAB III Huruf C angka 20, 6. Ketentuan BAB III Huruf D angka 1, 7. Ketentuan BAB III Huruf D angka 5, 8. Ketentuan BAB III Huruf E angka 1, 9. Ketentuan BAB III Huruf F angka 1, 10. Ketentuan BAB IV Huruf B angka 1, 11. Ketentuan BAB V

Huruf A angka 1 point a, 12. Ketentuan BAB V Huruf C angka 1, 13. Ketentuan BAB V Huruf C angka 3.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2019.
- Lampiran 42 (empat puluh dua) halaman.